

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai TKW Untuk Menunjang Nafkah Keluarga

Bina Kurniawati

STIS Wahidiyah, binakurniawati@uniwa.ac.id

Dr. Fauziah Isnaini, M.Pd.I.

STIS Wahidiyah, fauziahisnaini@uniwa.ac.id

Abstrak

Dalam membina rumah tangga, terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi untuk mencari nafkah. Keberadaan nafkah sebagai konsekuensi hubungan keluarga melahirkan peranan hukum yang saling berkaitan. Nafkah bukan sekedar dan sederhana bagaimana menghadirkan sesuap nasi atau pembungkus tubuh dengan sehelai baju, tetapi bagaimana sudah diatur dalam tatanan hukum keluarga yang penuh dengan tanggung jawab. Banyak fenomena yang muncul pada masyarakat sekarang dijumpai perempuan berperan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. Perempuan (istri) bekerja sebagai TKW ke luar negeri di perbolehkan, tetapi bila memang suami mampu mencukupi kebutuhan sebaiknya tidak di lakukan. Istri diperbolehkan bekerja jika manfaat yang di dapat lebih besar dari pada madlaratnya. Islam juga menganjurkan wanita bekerja jika memang dalam keadaan darurat. Begitupun suami yang di tinggalkan istri sebagai TKW juga harus dapat menerima kenyataan jika sementara waktu pekerjaan dalam rumah tangga menjadi tanggung jawab yang harus dilaksanakan khususnya merawat dan mendidik anak.

Kata Kunci: Keluarga, Tinjauan Hukum Islam

Abstract

In the household, there are many large tasks and tasks for both parties including economic responsibility for earning a living. The existence of a living as part of a family relationship. Not a livelihood like and simple as how to serve a mouthful of rice or body wrapping with a shirt, but how it is set in a family law that is full of responsibility. Many phenomena that emerge in the community are now found by women as the main breadwinners for farmers. Women (wives) work as migrant workers abroad are permitted, but if indeed the husband is able to meet the needs can not be done. The wife is allowed to work if the benefits are greater than the conditions. Islam also encourages women to work if in an emergency. Likewise, my husband who was allowed as a migrant worker also had to accept the fact that while working time in the household became a responsibility that must be done caring and educating children.

Keywords: Family, Overview of Islamic Law

PENDAHULUAN

Setiap pasangan suami istri pasti sangat mendambakan, memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang mampu membuat rasa letih berkurang bahkan hilang saat berkumpul dengan mereka, keluarga yang menyegarkan kepenatan dan kejenuhan, keluarga yang menjadi sumber kebahagiaan, keluarga yang menjadi sumber semangat inspirasi dan menjadikan keindahan yang paling indah dalam hidup ini.

Demi mewujudkan keluarga seperti yang di atas, haruslah bersama- sama antara suami dan istri untuk mengekalkan cinta yang merupakan anugerah dari Allah SWT, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas hubungan suami dan istri dalam rumah tangga sangat mempengaruhi keluarga menjadi sakinah *mawaddah wa rahmah*

Menurut Prof. DR. Quraish Shihab, mengatakan bahwa *Mawaddah* adalah “cinta plus” sedangkan “*Rahmah*” adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan. *Rahmah* menghasilkan kesabaran, murah hati, tidak cemburu buta, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak

menjadi pemarah apalagi pendendam. Kualitas *mawaddah wa rahmah* di dalam rumah tangga, yang dipupuk oleh suami dan istri sangat menentukan bagaimana kondisi rumah tangga tersebut, apakah bahagia atau tidak.

Keluarga dalam istilah ilmu Fiqh disebut “*usroh*” atau “*qirabah*” yang juga telah menjadi bahasa Indonesia, yaitu “*kerabat*”. Menurut ajaran Islam pembentukan keluarga itu sifatnya alamiah, bukan buatan. Karena itu keluarga hanyalah dapat terjadi karena hubungan keturunan (*nasab*) dan karena perkawinan.

Keluarga adalah bangunan agung manusia yang ditegakkan di atas dasar undang-undang, ikatan kemanusiaan dan tabiat alami yang dimilikinya. Oleh karena itu Islam telah meletakkan dasar untuk menegakannya dengan langkah- langkah persiapan dan struktural yang dimulai dengan bagaimana memilih jodoh yang sesuai dengan ajaran Islam.

Dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah unit bangunan dan landasan pembangunan masyarakat, negara dan kehidupan manusia. Manakala sebuah keluarga telah terbina dengan baik, memiliki bangunan yang kuat dan hubungan antara anggota keluarga kokoh, maka kondisi

masyarakat akan dinaungi kedamaian dan kehidupan umat pun menjadi bersih dan lepas dari berbagai kejahatan dan penderitaan. Demikian pula sebaliknya, bila bangunan keluarga berantakan, hubungan antara anggota keluarga putus, maka tunggulah pasti kekacaulaluan akan datang menimpa, penderitaan dan kesedihanpun juga akan menghampiri, yang pada hakikatnya manusia akan kehilangan keharuman rasa cinta dan kasih sayang.

Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya.

Membina sebuah rumah tangga memang bukan hanya untuk saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain. Karena pernikahan bukan hanya sebagai sarana pemuas nafsu seksual semata. Di dalamnya terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi untuk mencari nafkah.

Nafkah merupakan satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya. Memberikan nafkah itu wajib bagi suami sejak akad nikahnya sudah istrinya dan ini berarti berlakulah segala konsekwensinya secara spontan. Istri menjadi tidak bebas lagi setelah dikukuhkannya ikatan perkawinan sah dan benar, maka sejak itu seorang suami wajib menanggung nafkah.

Keberadaan nafkah sebagai konsekuensi hubungan keluarga, melahirkan peranan hukum yang saling berkaitan. Nafkah tidak sekadar dan sesederhana bagaimana menghadirkan sesuap nasi, atau membungkus tubuh dengan sehelai baju, tetapi bagaimana implikasinya dalam tatanan hukum keluarga yang sarat akan tanggung jawab personal.

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap keluarga memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan *primer*, sekunder maupun *tersier*. Ada kalanya seorang suami tidak memiliki cukup kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karenanya, dalam waktu dan kondisi sekarang berbeda, perempuan telah memiliki peluang yang sama dengan laki-laki untuk menjadi unggul dalam berbagai bidang kehidupan, bahkan secara ekonomi tidak lagi tergantung pada laki-laki.

Banyak fenomena yang muncul pada masyarakat sekarang dijumpai perempuan berperan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. Dalam keadaan terhimpit ekonomi banyak dari mereka bekerja di luar negeri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) seperti di Arab Saudi, Malaysia, Hongkong, Brunai Darussalam dan

sebagainya, mereka mengabdikan dirinya di negeri orang demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga, istri sebagai pencari nafkah utama keluarga ini sifatnya hanya sementara waktu saja. Sehingga terpisahnya jarak dan waktu bersama keluarga. Maka istri tidak dapat lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangga untuk sementara waktu. Dengan munculnya fenomena tersebut maka mengakibatkan adanya dampak bagi kelangsungan hidup rumah tangga.

Menurut Ibnu Ahmad Dahri, motif yang mendasari istri untuk bekerja di luar rumah adalah:

- (1) *Motif Ekonomi*. Seorang wanita yang karena penghasilan orang tua atau suaminya tidak mencukupi dan terpaksa turut bekerja.
- (2) *Motif sebagai Alternatif*. Seorang wanita yang bekerja bukan semata-mata karena uang, karena penghasilan suaminya sudah cukup untuk menghidupi keluarganya.

Kebanyakan perempuan yang sudah menikah menyatakan bahwa bekerja akan memberi mereka tambahan pendapatan untuk menutupi kekurangan ekonominya, namun dalam kebanyakan kasus, tekanan ekonomi bukanlah alasan yang utama, tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi atau pun untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak-anaknya.

Dengan bekerjanya istri menjadi TKW di luar negeri maka banyak istri yang meninggalkan keluarga demi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, sehingga secara otomatis semua tugas istri dalam keluarga diambil alih oleh suami termasuk dalam "*Asah, Asih, Asuh*" anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama (suami-istri). Pada dasarnya konsep hubungan suami istri yang ideal menurut Islam adalah konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara antara keduanya namun konsep kesetaraan atau kemitrasejajaran dalam hubungan suami istri tidak begitu saja mudah diterapkan dalam kenyataan hidup sehari-hari. Buktinya sering dijumpai banyak berbagai hambatan untuk mewujudkan nilai yang ideal tadi. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan-keterbatasan satu sama lain yang dimiliki oleh manusia, kemampuan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain juga berbeda, oleh karena itu, wajar bila pada suatu waktu kaum laki-laki yang diunggulkan, karena memang dia berhak menyandang posisi sebagai pemimpin. Laki-laki yang mempunyai kelebihan kekayaan dan kemampuan berburu, sehingga memungkinkan bagi kaum laki-laki untuk mencari nafkah. Sementara kaum perempuan dalam kondisi yang sebaliknya.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian studi kasus dengan penguraian secara

deskriptif tentang peran istri menjadi TKW untuk menunjang nafkah keluarga. Dalam penulisan skripsi ini, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Data Primer: data yang diperoleh langsung melalui obyek penelitian, yakni para istri yang pernah menjadi TKW di luar negeri serta keluarga TKW termasuk suami dan orang tuanya yang ada kaitannya dengan materi skripsi ini, 2. *Data Sekunder:* data yang diperoleh dari laporan-laporan atau data yang di dapat dari literature-literatur kepustakaan seperti buku-buku, dokumen-dokumen, internet dan kepustakaan lain yang berkaitan dan ada *relevansi* dengan penelitian.

Dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah, Pertama *Wawancara*, yaitu melakukan tanya jawab langsung kepada para para istri yang pernah menjadi TKW di luar negeri, para suami, kepala Desa, serta keluarga TKW. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka artinya wawancara yang subjeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan wawancara tersebut. Tipe Wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak berstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak dibatasi oleh waktu dan daftar urutan pertanyaan, tetapi tetap berpegang pada pokok penting permasalahan. Pertanyaan dalam wawancara merupakan pertanyaan terbuka, yaitu pertanyaan yang variasi jawabannya belum ditentukan terlebih dahulu, sehingga responden mempunyai kebebasan untuk menjawab dari pertanyaan yang diajukan. Kedua *Dokumentasi* melalui foto, video TKW saat sedang bekerja di negara tujuan serta dokumen bukti pembayaran jasa mereka selama bekerja.

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh, lalu diperiksa untuk mengetahui apakah benar-benar dapat dipercaya secara akurat, maka data tersebut kemudian dianalisis dan ditafsirkan secara logis atau masuk akal dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bila kita perhatikan, masyarakat yang berada dalam kawasan pedesaan dalam mempertahankan hidupnya, mempunyaidua cara pandang dalam masalah sumber pencarian. Yaitu ada yangmemamandang bahwa menjadi TKW adalah suatu gaya hidup dan sebagaisuatu cara hidup, cara pandang yang pertama faktor ekonomi berbaur denganfaktor-faktor kekeluargaan, agama, sosial dan budaya, maka menjadi TKW keluar negeri bukanlah segala-galanya, artinya bukan hal yang utama untukmempertahankan hidupnya, kendati kebutuhan ekonomi itu perlu dan pentingmengingat kawasan daerahnya adalah kawasan yang banyak bekerja ke luarnegeri. Sedangkan pada cara pandang yang kedua bertani merupakan suatu halyang diutamakan, sedangkan

hal lain bersifat sementara.

Dalam kehidupan bermasyarakat, keluarga menjalankan berbagaifungsi agar dapat bertahan di lingkungan masyarakat.Pada dasarnya, suamiadalah pemberi nafkah bagi keluarganya.Namun karena desakan ekonomi,banyak istri yang rela berpisah dengan suami demi meningkatkankesejahteraan keluarga dalam segi materi.Lapangan kerja yang sempit danpendidikan yang rendah mengakibatkan istri memutuskan untuk bekerjasebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri.

Masyarakat memandang bahwa menjadi TKW ke luar negeri adalah cara hidup dimana istri dalam mempertahankan kehidupannya dengan menjadi pembantu rumah tangga, atau menjadi pembantu rumah tangga adalah mata pencarian yang utama bahkan mata percarian tunggal, bagi istri yang memandang bahwa menjadi TKW adalah gaya hidup, berarti menjadi TKW adalah mata pencarian sampingan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tabel 1 Keadaan Penduduk Desa Margopatut Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Laki-laki	Perempuan
1.	Petani dan buruh tani	1.135	461
2.	Buruh Migrant	54	27
3.	Pedagang Keliling	32	6
4.	PNS	8	20
5.	Industri Rumah Tangga	5	5
6.	Peternak	55	-
7.	Montir	9	-
8.	Bidan Swasta	-	7
9.	Pembantu Rumah Tangga	5	485
10.	ABRI / POLRI	15	-
11.	Pensiunan	6	1
12.	Pengusaha	54	12
13.	Pengrajin	75	-
14.	Karyawan Swasta	-	-
15.	Tukang	11	-
16.	Ojek	29	-
17.	Pengemudi Angkot	5	-
18.	Seniman	-	-
19.	Dukun	-	7
20.	Tukang Cukur	-	-
21.	Buruh Jasa	-	-
22.	Lainnya	1.795	2.134

Keluarga Ibu Rinda dan suaminya (Bapak Wahyu), mereka adalah orang Nganjuk asli, mereka tinggal di desa yang masyarakatnya cukupheterogen terutama jika dilihat dari tingkat pendidikan dan ekonominya.Keluarga ini telah mempunyai dua orang anak, satu berumur 17 tahun, dansatu lagi berumur 8 tahun, Ibu Rinda adalah lulusan Madrasah Aliyah lulusanPondok Pesantren Tarbiyatull Falah Cicurug Sukabumi, sementara suaminyaBapak Wahyu adalah lulusan Madrasah Tsanawiyah (Mts) Al-MusthofaSukaraja Sukabumi. Setelah menikah Ibu Rinda

dan suminya, secara ekonomi tergolong keluarga pas-pasan. Suami Ibu Rinda adalah seorang pedagang martabak telur di daerah Sukabumi. Kondisi keluarga yang pas-pasan itulah kemudian yang mendorong Ibu Rinda bekerja di luar negeri sebagai TKW, selama menjadi TKW di Arab Saudi selama 3 tahun, Ibu Rinda membeli tanah sawah seluas 2000 m². Di samping membeli sawah, hasil kerja tersebut juga digunakan untuk membeli tanah seluas 100 m². Rencananya di atas tanah tersebut akan dibangun rumah tempat tinggal mereka.

Setelah pulangnyanya Ibu Rinda dari Arab Saudi ke tempat kelahirannya, selama 6 bulan Ibu Rinda merasa perlu untuk pergi lagi ke luar negeri sebagai TKW untuk mencapai impiannya membuat rumah. Kondisi ekonomi keluarga yang belum mapan secara ekonomi itu mendorong Ibu Rinda untuk berangkat lagi ke Abu Dhabi melalui bantuan temannya yang sudah lebih dahulu disana dengan menggunakan jalur *Calling Visa* (Calon majikan sudah menyediakan tiket pesawat dan Visa kerja untuk calon pembantu mereka). Keberangkatan Ibu Rinda kedua kalinya sebagai TKW selama dua tahun, setelah pulang, uang hasil menjadi TKW digunakan untuk membangun rumah, kemudian Ibu Rinda berangkat lagi menjadi TKW ke Abu Dhabi kembali melalui jalur *Calling Visa* dari majikannya saudaranya, akan tetapi Ibu Rinda hanya bertahan satu tahun di sana.

Setelah itu Ibu Rinda tidak berangkat lagi karena diketahui kabar bahwa suaminya telah menikah lagi, hal tersebut menjadi pukulan berat bagi Ibu Rinda. sekarang Ibu Rinda telah menikah lagi dengan laki-laki yang diketahui sahabat dekat dari suaminya dan menjadi Ibu rumah tangga dan merawat 1 anaknya, dikarenakan yang 1 sudah bekerja dan hidup merantau diluar kota.

Selanjutnya keluarga Ibu Aya, keluarga ini di pemukiman masyarakat yang agamis, dekat pondok pesantren. Ibu Aya mempunyai dua orang anak. Anak pertama laki-laki berumur 12 tahun, anak kedua perempuan berumur 4 tahun. Suami Ibu Aya bekerja sebagai guru SD di daerahnya. Ibu Aya dan suaminya Bapak Asep menikah 14 tahun yang lalu, setelah menikah, mereka tinggal bersama orang tua Bapak Asep. Bapak Asep adalah anak ke dua dari 4 bersaudara. Dua tahun setelah pernikahan mereka dikaruniai momongan, setelah anak mereka berumur 1.5 tahun Ibu Aya bekerja sebagai TKW di Arab Saudi. Setelah dua tahun, Ibu Aya pulang ke Desa Margopatut dan membangun rumah dari hasil kerjanya tersebut di atas tanah pemberian orangtua Ibu Aya seluas 150 m². Begitu rumah sudah didirikan Ibu Aya berangkat lagi ke Arab Saudi, dua tahun pulang lagi gaji selama Ibu Aya menjadi TKW di Arab Saudi di gunakan

untuk memperbaiki rumah hingga sekarang rumah yang mereka tempati sudah layak, berpagar tembok, berkeramik, memiliki 2 kamar tidur, satu ruang tamu, satu ruang keluarga, satu ruang makan dan dapur.

Mulai awal menikah hingga sekarang Ibu Aya sudah 4 kali menjadi TKW (4 x 2 tahun = 8 tahun), terakhir dia berangkat di tahun 2005 saat anak kedua berumur satu tahun. Hasil yang diperoleh Ibu Aya dari luar negeri selain untuk membuat dan memperbaiki rumah, juga digunakan untuk membeli tanah sawah seluas 1.000 m² di samping untuk membeli sepeda motor baru bermerek Fit X.

Latar belakang pendidikan Ibu Aya adalah lulus Madrasah Aliyah sedangkan suaminya adalah Diploma 3 di salah satu kampus di daerah Sukabumi, setelah lulus Madrasah Aliyah Ibu Aya pernah menimba ilmu di salah satu Pondok Pesantren di Sukabumi selama 3 tahun. Ibu Aya dan suaminya sekarang hidup berkecukupan dengan penghasilan Bapak Asep sebagai Guru Sekolah Dasar dan memiliki warung kecil-kecilan di rumahnya. Mereka memiliki rumah bagus yang sekelilingnya diberi pagar tembok. Dilihat dari kacamata religius, rumah tersebut sejatinya sangat dekat dengan acara keagamaan karena di samping rumah yang mereka tempati itu terdapat terdapat mesjid jami yang sering di gunakan masyarakat sekitar untuk sholat jum'at dan acara keagamaan lainnya. Suami Ibu Aya selain mengajardi sekolah ia juga seorang ketua RT di kampungnya.

Menurut penuturan Ibu Aya, sekarang dia belum ingin menjadi TKW lagi, karena dia ingin melihat perkembangan anak keduanya, menemani sekolah tahun ajaran baru ini dan menemaninya belajar.

Berikutnya adalah keluarga Ibu Enyin dan suaminya (Bapak Ujang), keluarga ini hidup di lingkungan masyarakat yang agamis di dekat rumah mereka terdapat pondok salafiah *tahfidh al-Qur'antepatnya* di Kampung Margopatut (Pasir Santri), mereka dikaruniai satu orang anak laki-laki berumur 10 tahun (kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah), mereka tinggal berdampingan dengan rumah saudara laki-laki Bapak Ujang, tanah yang digunakan untuk membuat rumah adalah tanah warisan dari keluarga Bapak Ujang seluas 80 m².

Kini, keseharian Ibu Enyin adalah bekerja sebagai Penjual Pulsa dan sebagai tukang kredit pakaian. Usaha itu dibangun berdasarkan dana yang didapat dari bekerja di luar negeri sebagai TKW. Meskipun tempat usaha itu bukan milik mereka tapi milik orang lain yang mereka sewa untuk mengembangkan usaha. Menurut penulis cerita keluarga ini cukup unik, karena keduanya pernah bekerja ke luar negeri. Sebelum menikah Bapak Asep bekerja di bengkel motor di dekat rumahnya, setelah dua tahun menikah, Ibu Enyin pergi bekerja ke luar negeri selama 2 tahun sebagai TKW. Hasil kerja dua tahun itu

mereka gunakan untuk membangun rumah, tapi karena dana yang tersedia tidak mencukupi maka rumah yang mereka bangun belum sempurna karena belum di keramik dan di cat meskipun sudah bias ditempati.

Setelah setahun berlalu, giliran suaminya (Bapak Asep) yang merantau ke Malaysia selama dua tahun. Setelah itu Bapak Asep kembali dan tiga bulan setelahnya Ibu Enyin berangkat lagi ke Abbu Dhabi. Hasil kerja di luar negerimereka gunakan untuk menyempurnakan rumah seperti mengecat dan memasang keramik. Kini rumah mereka sudah bagus, bercat hijau, berkeramik hijau terdiri dari satu kamar tamu, 3 kamar tidur, satu ruangmakan dan dapur. Di samping untuk membangun rumah, hasil kerja merekasebagai TKW dan TKI, mereka gunakan untuk membeli sepeda motor, membiayai sekolah anak, dan seperti telah disebutkan untuk menyewa took sebagai tempat usaha, Counter Handphone dan modal kredit pakaian.

Ibu Eyin merupakan anak ke 3 dari 4 bersaudara, bapak ibunya sudah meninggal sejak 11 tahun yang lalu. Sedangkan Bapak Ujang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, oleh karena itu dia cenderung mandiri dalam mencukupi kebutuhan istri dan anaknya, karena harta orang tuanya digunakan untuk mencukupi kebutuhan adik-adiknya yang masih sekolah.

Tabel. 2 Pengelolaan Uang Kiriman Terhadap Keluarga

No	Nama Responden	Pengelola
1	Dewi	Suami
2	Eyin	Suami
3	Neni	Orang tua
4	Aya	Suami
5	Rinda	Suami
6	Warni	Suami
7	Warsih	Suami
8	Wati	Suami
9	Ulin	Suami
10	Maya	Suami

Sumber : Hasil wawancara dengan responden

Dari tabel di atas dapat dilihat secara jelas tentang upaya pemenuhanKebutuhan nafkah keluarga TKW. Sebagian besar dari respondenmenunjukkan bahwa upaya pemenuhan kebutuhan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada suami. Dari 10 responden yang memilih suami sebagai pengelola uang kiriman mempunyai akibat yang beragam. Ibu Rindamisalnya dengan menyerahkan pengelolaan uang kiriman kepada suami, membuat keharmonisan rumah tangga hilang. Ia bercerai dengan suami danbiaya pendidikan untuk anaknya tidak tersalurkan sepenuhnya.

Berbeda dengan keluarga Maya, Wati, Warsih dan Ulin ketika pengelolaan uang kiriman diserahkan kepada suami keharmonisan rumah tangga tetap terbangun, dan

uang tersebut digunakan sebagaimana mestinya.

Jadi ketika sang istri pulang tidak mengecewakan. Ketika pengelolaan uang kiriman melalui orang yang diberi kepercayaan hal ini juga memunculkan persoalan. Sebagaimana yang terjadi di keluarga Minar dan Santi. Memang uang hasil kerja selama menjadi TKW sampai ketangan keluarga untuk memenuhi kebutuhan, tetapi sebagian dari uang tersebut dimanfaatkan olehorang tua tiri mereka, uang tersebut digunakan untuk menutup kebutuhan-kebutuhan pribadinya. Dengan menyerahkan pengelolaan uang kepada orangtua tiri.

Tabel. 3
 Tabel Penggunaan Uang Kiriman

No	Nama Responden	Tasaruf Gaji
1	Dewi	- Memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari - Pendidikan Anak - Membangun Rumah
2	Eyin	- Memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari - Pendidikan Anak - Membangun Rumah
3	Neni	- Memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari - Pendidikan Anak - Membangun Rumah
4	Aya	- Memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari - Pendidikan Anak - Membangun Rumah
5	Rinda	- Memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari - Pendidikan Anak - Membangun Rumah
6	Warni	- Memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari - Pendidikan Anak - Membangun Rumah
7	Warsih	- Memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari - Pendidikan Anak - Membangun Rumah
8	Wati	- Memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari - Pendidikan Anak - Membangun Rumah
9	Ulin	- Memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari - Pendidikan Anak - Membangun Rumah
10	Maya	- Memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari - Pendidikan Anak - Membangun Rumah

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat tentang tasyaruf gaji istrisebagai TKW untuk keluarganya dari 10 responden meyebutkan bahwa uanghasil kerja menjadi TKW digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membiayai pendidikan anak, membangun rumah, merenovasi rumah, atau adapula yang digunakan untuk membayar hutang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden dapat dilihat bahwa istri memiliki peran penting dalam keluarga. Dengan menekuni profesi sebagai TKW kebutuhan hidup sehari-hari, pendidikan anak, serta tempat tinggal dapat terpenuhi. Al-Qur'an mengakui perbedaan anatomi antara pria dan wanita, al-Qur'an juga mengakui bahwa anggota dari masing-masing

genderberfungsi dengan cara merefleksikan perbedaan yang telah dirumuskandengan baik yang telah dipertahankan oleh budaya mereka. Al-Qur'an tidak berusaha untuk meniadakan perbedaan antara pria dan wanita ataumenghapuskan hal fungsional dari perbedaan gender yang membantuagar setiap masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan dapat memenuhi kebutuhanya.

Jika dipahami secara benar, tidak ada satupun ayat-ayat Al-Qur'an yang menginformasikan bahwa wanita adalah bawahan pria. Di dalam Al-Qur'an jelas dinyatakan bahwa dihadapan Allah SWT semua manusiaadalah sama baik pria maupun wanita mempunyai kedudukan yangsertara yang membedakan hanyalah ketakwaan, sebagaimana firmanAllah SWT Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13 berikut ini:

بَيَّأَهَاالنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَاۗئِلَ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۙ ۱۳

Artinya: "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu .Sesungguhnya AllahMaha mengetahui lagi Maha Mengenal".

Selain itu dalam surat At-Taubah ayat 1 juga tersirat bahwa prinsiphubungan kemitraan antara pria dan wanita demikian jelas dan nyata,kesetaraan tersebut juga tidak berlaku bagi kaum pria dan wanita sebagaiindividu, tetapi juga dalam konteks kehidupan berkeluarga antara suamidari istri terutama dalam hal mencari nafkah.

Bila kita lihat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34, yang menjelaskanbahwa wanita mempunyai struktur kemandirian dan individualitas sendiridan tidak diperlakukan sebagai pelengkap bagi siapapun:

الرِّجَالُ قَوٰمُوْنَ عَلٰى النِّسَاۗءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّيَمَّا اتَّقَوْۤا مِنْ اٰمُوْلِهِمْ فَالْمٰرِلِخْتُ فَنَشْتُ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ وَالَّتِي تَخَافُوْنَ نُشُوْرَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاَهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضٰجِعِ وَاَصْرِبُوْهُنَّ ۗ فَاِنْ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْنَهُنَّ سَبِيْلًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا كَبِيْرًا ۙ ۳۴

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu,

Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar".

Lafadz *qowwamun* pada ayat di atas pada mufaasir ditafsirkan bahwasuami adalah pelindung, pemimpin, penanggung jawan dan pengatur konteks keluarga, kadang ayat tersebut dijadikan sebuah landasan peggaraman bagi perempuan untuk di wilayah publik (lingkungan kerja) padahal menurut Amin Wadud, Azizah Al-Hibri dan Riffat Hasan yang dijelaskan dalam buku Sayyid Sabiq menyatakan bahwa *qowwamun* mempunyai arti pencari nafkah atau orang-orang yang menyediakan sarana pendukung atau sarana kehidupan.

Dengan demikian, perempuan juga tidak ada larangan untuk bekerja, karena pria hanya jadi pemimpin atas semua perkara menurut Kompilasi Hukum Islam jika aqad nikah telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum, dengan demikian akan menimbulkan pula hak serta kewajiban selaku suami istri. Salah satu hak istri yang harus dipenuhi suami adalah hak kebendaan, yaitu belanja (nafkah). Yang dimaksud dengan belanja (nafkah) di sini yaitu memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pakaian, pengobatan istri dan pembanturumah tangga jika ia seorang kaya. Hukum memberi belanja terhadap istri adalah wajib. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 disebutkan:

وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلٰى الْمَوْلٰوِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وِلْدَةٌ وَّلَا يُوْلَدُهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ يُوْلَدُهَا وَعَلٰى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۗ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ اُرِدْتُمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلٰىكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوْفِ وَاتَّقَوْا اللّٰهَ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۙ ۲۳۳

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama duatahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa AllahMaha melihat apa yang kamu kerjakan".

Mengenai kadar nafkah pada dasarnya adalah dapat mencukupi keperluan secara wajar, tetapi dalam beberapa

kasus seperti halnya di Desa Margopatut Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk ditemukan besarnya nafkah yang diberikan suami kepada istri tidak mencukupi kebutuhan, sehingga banyak dari para istri yang memutuskan untuk bekerja keluar negeri untuk menjadi TKW demi merubah hidup keluarganya secara ekonomi.

Secara harfiah nafkah artinya belanja. Adapun pengertian nafkah ialah uang atau harta yang dikeluarkan untuk suatu keperluan atau untuk membayar suatu kebutuhan yang dinikmati seseorang. Yang dimaksud nafkah di sini adalah semua macam belanja yang dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi keperluan hidup suami, istri, dan anak-anaknya.

Kewajiban suami menafkahi istri bukanlah didasarkan pada tradisi, budaya, adat istiadat masyarakat, atau warisan kebudayaan. Islam menetapkan kewajiban memberi nafkah kepada istri sebagai suatu perintah ilahiah. Yaitu perintah yang dikeluarkan sendiri oleh Allah SWT kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, seorang suami yang tidak menunaikan kewajiban memberi nafkah kepada istrinya telah berdosa kepada istri dan berdosa kepada Allah SWT.

Kondisi ekonomi melilit seseorang sering kali mengurangi rasa kekhawatiran yang seharusnya ada pada diri masing-masing orang. Sebaliknya justru akan menyisihkan segala kekhawatiran dan perasaan pada resiko yang akan mengancam dirinya sekalipun. Mereka adalah orang-orang lemah, yang tidak memiliki kuasa di hadapan tawaran-tawaran yang paling membahayakan sekalipun. Ini adalah tugas orang-orang yang kuat dan memiliki kuasa dalam masyarakat. Yaitu, Negara yang seharusnya memberikan jaminan perlindungan terhadap mereka orang-orang yang lemah dalam hal ekonomi.

Saat ini pemerintah Indonesia belum memiliki kebijakan terkait dengan penguatan dan perlindungan pekerja domestik atau Pekerja Rumah Tangga (PRT). Mereka masih dianggap sebagai pembantu, bukan pekerja. Sehingga, ia tidak memiliki hak-hak sebagai pekerja. Pemerintah belum mengeluarkan kebijakan yang jelas dan tegas dengan menempatkan mereka sebagai pekerja, sama seperti pekerja-pekerja disektor publik. Para pekerja domestik sampai saat ini belum memiliki hak upah minimum, hak untuk istirahat, cuti atau lembur. Mereka dipekerjakan sesuai keinginan dan kebaikan majikan.

Kondisi seperti ini menempatkan para PRT berada pada posisi rentan terhadap segala bentuk kekerasan, dan tanpa perlindungan hukum yang jelas dari pemerintah. Berdasarkan pada kaidah fiqh bawah ini :

أخفهما أعظمهما ضررا بارتكاب روعي مفسدتان إذا تعارض

Artinya: "Apabila bertentangan dua kebaikan, maka perhatikan manayang lebih besar madlarnya dengan dikerjakan yang lebih ringan kepada madlarnya"

Dalam kaidah ini menyebutkan apabila suatu ketika datang secara bersamaan dua mafsadat atau lebih, maka harus dipilih atau diseleksi, manakah mafsadat itu yang lebih kecil atau lebih ringan. Setelah inidiketahui, maka yang madlarnya lebih besar atau berat harus ditinggalkan dan dikerjakan yang lebih ringan madlarnya.

Berdasarkan kaidah fiqh tersebut maka profesi sebagai TKW untuk para istri di Desa Margopatut diperbolehkan. Karena ketika istri menekuni profesi sebagai TKW di luarnegeri manfaat yang didapat jauh lebih banyak dari pada madlarnya.

Dalam kehidupan sehari-hari, sebuah keluarga memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Salah satu fungsi dalam keluarga yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah fungsi ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan seluruh anggota keluarganya.

Keluarga yang memiliki pendapatan rendah akan mencari pekerjaan lain disamping pekerjaan utamanya, bahkan tidak jarang melibatkan anggota keluarga lainnya termasuk istri untuk meningkatkan pendapatan (*family generating income*) yang salah satunya adalah dengan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri, alasan utama seorang istri di Desa Margo patut bekerja ke luar negeri yaitu untuk memberikan kontribusi ekonomi secara langsung terhadap pendapatan keluarga. Hal ini dikarenakan pendapatan akan mempengaruhi aktivitas pengeluaran keluarga dalam memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan pangan maupun kebutuhan non pangan, karena sebuah keluarga akan dikatakan sejahtera apabila kebutuhan setiap anggotanya dapat terpenuhi.

Fakta yang terjadi di Desa Margopatut menunjukkan bahwa kodrat perempuan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga mengalami perubahan, sebelumnya kebanyakan mereka hanya berada di rumah untuk mengurus urusan keluarganya. Aktifitasnya sehari-hari hanya melaksanakan pekerjaan domestik saja. Namun saat ini seiring berkembangnya zaman situasi dan kondisi yang berbeda banyak dari mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga ketika kehidupan rumah tangganya mengalami persoalan dalam hal ekonomi. Minimnya keahlian yang di miliki sebagian besar dari mereka akhirnya memilih pekerjaan sebagai TKW ke luar negeri.

Menurut penuturan Ibu Rinda yang merupakan salah satu warga Desa Margo patut yang pernah bekerja ke Arab Saudi, menjadi TKW merupakan satu pilihan yang

tepat walaupun dibalik dari pilihan itu terdapat berbagai macam resiko yang harus dihadapi salah satunya adalah mendapatkan majikan yang kurang baik.

Profesi sebagai TKW mengakibatkan istri jauh dari bagian anggota keluarga yaitu suami dan anak-anak. Keadaan ini membuat istri tidak dapat menjalankan kewajibannya walaupun untuk sementara waktu. Padahal kebahagiaan dalam keluarga itu dapat tumbuh jika istri dapat melaksanakan kewajiban terhadap suami dan anak-anaknya. Kewajiban ini sangat suci dan mulia karena dengan memberikan perhatian penuh kepada anak-anaknya dan mendidik dengan baik akan memunculkan generasi penerus yang baik pula.

Resiko lain yang akan dihadapi adalah berkaitan dengan keamanan terhadap diri perempuan itu sendiri. Banyak dijumpai, didengar, juga dilihat dalam surat kabar, siaran televisi mengenai penganiayaan, pelecehan seksual, pembunuhan, sampai kasus *trafficking*. Korban dari kejadian itu tidaklah sedikit, oleh karena itu sudah pasti pekerjaan ini sangat beresiko bagi perempuan-perempuan Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Dengan munculnya berbagai kasus seperti tersebut di atas, Fatwa MUI menyebutkan perempuan yang meninggalkan keluarga untuk bekerja keluar kota atau keluar negeri, pada prinsipnya boleh sepanjang disertai mahrom keluarga atau lembaga atau kelompok perempuan yang terpercaya. Jika tidak disertai mahrom (keluarga) hukumnya haram kecuali tidak dalam keadaan darurat yang benar-benar bisa dipertanggung jawabkan secara syar'i serta dapat menjamin keamanan dan kehormatan tenaga kerja wanita. Kewajiban tentang penjaminan keamanan ini diwajibkan kepada pemerintah, lembaga dan pihak lain dalam pengiriman TKW untuk melindunginya.

Berbicara mengenai *mahrom* dalam fiqh memang disebutkan bahwa perempuan yang akan bepergian selama tiga hari harus ditemani kerabat atau mahromnya, bahkan ada pandangan yang mengatakan, bepergian satu haripun harus ditemani mahromnya adapula yang berpendapat bukan batasan hari yang menentukan perlu tidaknya mahrom, melainkan jarak tempuhnya.

Pengamanan dan perlindungan sosial adalah kewajiban negara melalui sistem politik dan hukumnya untuk memberikan jaminan keamanan dan perlindungan bagi setiap warganya, baik laki-laki maupun perempuan. Negara dituntut untuk mewujudkan pengamanan sosial agar masyarakat secara individual maupun kolektif dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari dengan aman dan tenang, negara tidak berhak melarang warganya untuk melakukan aktifitas warga apalagi mengangkat kepentingan yang paling mendasar baik ekonomi, sosial, politik, maupun pendidikan.

Seorang istri boleh menjadi TKW dengan ketentuan

ia dapat menghindari dari bahaya yang bisa diakibatkan dari kondisi pekerjaan-pekerjadomestik yang ditawarkan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 195 disebutkan bahwa Islam menganjurkan dengan tegas agar setiap orang menjaga diri dan tidak menceburkan pada suatu hal yang bisa membahayakan dirinya, termasuk untuk dirinya sendiri.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١١٥

Artinya: "Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik".

Dalam pembahasan kaidah-kaidah relasi kemanusiaan, sudah dijelaskan bagaimana Islam memberikan apresiasi tinggi terhadap aktifitas kerja dan orang-orang yang bekerja. Apresiasi dan anjurkan bekerja itu tidak hanya ditujukan kepada laki-laki tetapi juga kepada perempuan, oleh karenanya, pelarangan bekerja terhadap siapapun adalah suatu pelanggaran terhadap prinsip dasar ajaran Islam.

Islam memang tidak melarang perempuan untuk bekerja, bahkan dalam agama Islam membenarkannya dengan menganjurkan perempuan untuk bekerja jika dalam keadaan darurat. Ketika keadaan darurat perempuan sangat membutuhkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidup keluarganya.

Dari keterangan di atas sangat tepat bila sebuah keluarga, tidak adayang menanggung kebutuhan hidup, maka perempuan (istri) bekerja untuk mencukupinya. Maka ketika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, berarti istri mempunyai peranan penting dalam hal urusan ekonomi keluarga. Dari sepuluh responden yang bekerja menjadi TKW, sangat jelas bahwa peranan perempuan dalam rumah tangga sangatlah penting. Dengan bekerja menjadi TKW kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi. Padahal dapat diketahui dengan melihat pekerjaan tersebut, keadaan tidak memungkinkan istri untuk dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri sekaligus ibu bagi anak-anaknya, walaupun sifatnya hanya sementara waktu.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis penulis terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Profesi sebagai TKW banyak di sandang oleh perempuan di Desa Margopatut Kecamatan

- Sawahan Kabupaten Nganjuk, hal ini didorong oleh faktor ekonomi masyarakat yang lemah. Profesi sebagai TKW bagi perempuan di Desa Margopatut dilakukan karena besarnya nafkah yang di berikan oleh suami kepada istri tidak mencukupi kebutuhan.
2. Perempuan di Desa Margopatut diperbolehkan bekerja karena ketika istri bekerja sebagai TKW di luar negeri manfaat yang di dapat jauh lebih besar dari pada madlaratnya.
 3. Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja, bahkan dalam agama Islam membenarkannya dengan menganjurkan perempuan untuk bekerja dalam keadaan darurat.

Saran

Usulan yang dapat disampaikan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah sebagai penyelenggara pengamanan dan perlindungan social merupakan kewajiban negara melalui sistem politik dan hukumnya, maka dari itu jaminan untuk memberikn keamanan dan perlindungan bagi warganya baik laki-laki maupun perempuan harus benar-benar di tegakkan. Hal ini untuk menghindari berbagai kemungkinan yang akan terjadi bagi warganya yang menjadi TKI (TKW), karena sampai saat ini tidaklah sedikit yang menjadi korban keegoisan majikan ketika bekerja di negara lain.
2. Kepada suami yang ditinggal istri menjadi TKW, sebaiknya memahami relasi suami istri dalam rumah tangga. Ketika suami tidak mampu memberi nafkah bagi keluarga sementara istri bekerja menjadi TKW sudah menjadi kenyataan yang harus diterima jika untuk sementara waktu pekerjaan dalam rumah tangga menjadi tanggung jawab yang harus dilaksanakan khususnya merawat dan mendidik anak. Karena anak merupakan titipan Tuhan yang harus dijaga oleh kedua orang tuanya. Maka dari itu jika istri tidak berada di rumah karena menjadi TKW di luar negeri tidak menjadi sebuah kesalahan jika suami memberikan pengawasan atau perhatian kepada anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- De Porter, Bobbi dan Hernacki, Mike. 1992. *Quantum Learning*. Membiasakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan. Terjemahan oleh Alwiyah Abdurrahman. Bandung: Penerbit Kaifa.
- Iwan Sugiarto. (2004). *Mengoptimalkan daya kerja otak dengan berpikir holistik & kreatif*. Jakarta: Gramedia Utama.

Riyanto, Yatim (2010). *Paradigma Baru Pembelajaran Sebagai Referensi bagi Pendidik dalam Implementasi Pembelajaran yang Efektif dan Berkualitas*. Jakarta : Kencana Prenada Group.

Suparno. 2000. *Langkah-langkah Penulisan Artikel Ilmiah* dalam Saukah, Ali dan Waseso, M.G. 2000. Menulis Artikel untuk Jurnal Ilmiah. Malang: UM Press.

Wahab, Abdul dan Lestari, Lies Amin. 1999. *Menulis Karya Ilmiah*. Surabaya: Airlangga University Press.

Winardi, Gunawan. 2002. *Panduan Mempersiapkan Tulisan Ilmiah*. Bandung: Akatiga.

(Times New Roman 10, Regular, spasi 1, spacing before 6 pt, after 6 pt).